



NOTARIS & PPAT

ZAINUDDIN THOHIR, SH

SK. Menkeh RI. No. C. 1749 HT. 03.02 - Th. 1999

SK Ka. BPN RI. No. 721-XVII-Th. 2006

JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 77 TELP. (021) 4265444, FAX . (021) 4214471

SENEN - GALUR - JAKARTA PUSAT

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
AL HIKMAH CITRA RAYA

Nomor : 37

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh delapan (28) September dua ribu sembilan (2009) Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat. -----

- Berhadapan dengan Saya, **ZAINUDDIN, Sarjana Hukum** Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang Saya Notaris kenal serta akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **Insinyur AL BAHRA Master Komputer**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua (02) Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (1971), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Graha Lestari Blok. J 08 Nomor : 74, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 08, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3219262007.2277335 (sementara sedang berada di jakarta) ;-----
2. Tuan **RUDI ISKANDAR**, lahir di Garut, pada tanggal dua puluh tujuh (27) Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (1976), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Graha Gardenia XG 25 Nomor : 06, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3219262007.2273629 (sementara sedang berada di Jakarta) ; -----
3. Nyonya **NUNUNG ROBIATI AKHIRIAH, Sarjana Pendidikan**, lahir di Bandung, pada tanggal sebelas (11) April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (1976), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Graha Gardenia XG 25 Nomor : 06, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3219262007.2273630 (sementara sedang berada di jakarta) -----
4. Nyonya **EWIN SUCIANA, Sarjana Muda Tarbiyah**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh satu (21) Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (1971), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Papanggo II/D Nomor : 76, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 03, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2302.65477/6105710286; -----



5. Nyonya **ENUNG SOPIAH**, lahir di Cianjur, pada tanggal dua puluh satu (21) Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (1973), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Panglima Polim Nomor : 113, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 08, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671056101730007 (sementara sedang berada di jakarta) -----

6. Tuan **DARIS MASDUKI**, lahir di Garut, pada tanggal tiga belas (13) September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (1971), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Panglima Lima Polim Nomor : 113, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 02, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671051309710007 (sementara sedang berada di jakarta) -----

- Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh penghadap yang satu kepada penghadap yang lainnya secara silih berganti.-----

Para penghadap tersebut selanjutnya menerangkan sebagai berikut : bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para pembina/pendiri telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama Yayasan **AL HIKMAH CITRA RAYA** (Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di Tangerang. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang,-----
- Sosial; Keagamaan, Kemanusiaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

- a. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal antara lain kursus-kursus keterampilan -----
- b. Panti asuhan yatim piatu dan rumah untuk orang lanjut usia / jompo serta anak-anak jalanan ; -----
- c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -----
- d. Pembinaan Olah Raga; -----
- e. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan. -----
- f. Menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh; -----
- g. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, santunan kepada fakir miskin, tuna wisma dan gelandangan; -----
- h. Mendirikan sarana ibadah; -----
- i. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan madrasah; -----
- j. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
- k. Studi banding keagamaan. -----
- l. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam; -----
- m. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; -----
- n. Memberikan bantuan kepada Tuna Wisma, Fakir Miskin dan Gelandangan; -----
- o. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka; ----
- p. Memberikan perlindungan konsumen; -----
- q. Melestarikan Lingkungan Hidup. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. ----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal berupa uang tunai sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** yang rinciannya sebagaimana ternyata dalam buku kas Yayasan yang dibuat khusus untuk itu. -----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

a. PEMBINA : -----

- **Ketua** : Nyonya **EWIN SUCIANA, Sarjana Muda Tarbiyah** tersebut; -----

- **Anggota** : Nyonya **ENUNG SOPIAH** tersebut; -----

b. PENGURUS : -----

- **Ketua** : Tuan **Insinyur AL BAHRA, Master Komputer** tersebut.-----

- **Sekretaris** : Tuan **RUDI ISKANDAR**, tersebut.-----

- **Bendahara** : Nyonya **NUNUNG ROBIATI AKHIRRIAH, Sarjana Pendidikan** tersebut; -----

c. PENGAWAS : Tuan **DARIS MASDUKI**, tersebut. -----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **Demikian akta ini** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri saksi-saksi - **Tuan Rudi Hidayat**, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga puluh Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (30-11-1978) dan **Tuan Achmad Ma'arif**, Sarjana Hukum, lahir di Brebes, pada tanggal dua puluh sembilan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh (29-01-1970), keduanya staff Notaris dan keduanya bertempat tinggal di Jakarta, sebagai para saksi. -----

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun. -----

Minuta akta telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,



(ZAINUDDIN, SH)